



KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) "SUCI MANDIRI"
PERIODE TAHUN 2020 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pengurus BUMDES tanggal 13 September 2020 tentang perubahan Pengurus/Pelaksana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Suci Mandiri" Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Barat;
- b. Bahwa sesuai dengan huruf a, maka perlu dibentuk Susunan Kepengurusan BUMDES dengan Keputusan Kepala Desa Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten/ Kota di Lingkungan Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purwodadi Tahun 2020-2025;
12. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Purwodadi Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Barat sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : BUMDES sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah Lembaga Pengurus kegiatan ekonomi milik Desa dan dikelola secara otonom oleh masyarakat.
- KETIGA : a. Menugaskan Penasihat BUMDES sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :
1. Memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pengurus BUMDES dalam pengurus lembaga.
 2. Memberikan pengawasan dan fasilitas terhadap pengurusan BUMDES.
 3. Memberikan pertimbangan dan masukan-masukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha BUMDES.
 4. Memastikan rencana pelaksanaan pelestarian dan pengembangan BUMDES dimasa yang akan datang.
- b. Menugaskan Direktur/Ketua BUMDES sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :
1. Bersama Pemerintah Desa memproses legalitas BUMDES.
 2. Memfasilitasi identifikasi kebutuhan sesuai potensi Desa.
 3. Memfasilitasi pembentukan unit usaha
 4. Berdasarkan Musdes menetapkan skala prioritas kebutuhan.
 5. Memfasilitasi pelaksanaan Musdes.
 6. Bersama penasehat menyusun dan menetapkan berbagai aturan yang diperlukan terutama yang berkaitan dengan BUMDES.
 7. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
 8. Membuka rekening tabungan di Bank atas nama BUMDES.

9. Membukukan secara teratur, tertib dan rapi semua transaksi BUMDesa.
10. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat.
11. Mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan BUMDesa.
12. Melaporkan proses pelaksanaan hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan usaha.
13. Melakukan koordinasi dengan pendamping dan Pemerintah Desa.

KEEMPAT : Masa kerja Pelaksana Operasional dan karyawan BUMDesa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 13 September 2020 s/d 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 13 September 2020



SUCI MINARNI

Tembusan :

1. Bupati Magetan;
2. Camat Barat;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purwodadi;
4. Sdr. Penasehat dan Pelaksana Operasional BUMDesa yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Purwodadi Kec. Barat Kab. Magetan
Nomor :
Tanggal : 13 September 2020
Tentang : Perubahan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)
"Suci Mandiri" Periode Tahun 2020 - 2022

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "SUCI MANDIRI"
DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
PERIODE TAHUN 2020 - 2022

A. PEMBINA

1. Kepala Desa Purwodadi Suci Minarni

B. PENASEHAT

1. Suwadji Pramulyo
2. Muljadi, S.Pd.

C. PENGAWAS

1. Samidi, S.Pd.
2. Yodi Sunaryo, S.Pd.

D. PELAKSANA

1. Ketua Muchamat Faisal, S.Pd.
2. Sekretaris Ika Lestari
3. Bendahara Reynanda Putri Agustin

D. JENIS USAHA

1. Usaha Perantara
 1. Novi Septyaningrum
 2. Reynanda Putri Agustin, S.E.
2. Usaha Perdagangan
 1. Moch. Gatot Sudarmono
 2. Yayuk Sulastri
3. Usaha Desa Wisata
 1. Septian Bagus W, S.S.
 2. Marmanto Harimulyo
4. Usaha Persewaan
 1. Sunarto, AS
 2. Ika Lestari



SUCI MINARNI